



P U T U S A N

Nomor 47/DKPP-PKE-IV/2015

Nomor 72/DKPP-PKE-IV/2015

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dengan Pengaduan Nomor 127/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 15 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-IV/2015, dan Pengaduan Nomor 180/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 72/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Putu Arnata
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jln. Pandu No. 26, Tanjung Bungkak, Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : I Gede Jhon Darmawan
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Denpasar
Alamat : Jln. Raya Puputan Renon, Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : I Made Raka Suwarna
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Denpasar
Alamat : Jln. Raya Puputan Renon, Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Helmy Fathurrazy

Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat KPU Kota Denpasar

Alamat : Jln. Raya Puputan Renon, Kota Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Selanjutnya Teradu I s/d Teradu III disebut sebagai-----**Para Teradu;**

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 127/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 15 September 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-IV/2015, dan Pengaduan Nomor 180/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 72/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Para Pengadu dalam sidang DKPP pada hari Kamis 29 Oktober 2015 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 September 2015, bertempat di ruangan Ketua KPU Kota Denpasar berkumpul beberapa orang diantaranya, I Gede John Darmawan (Ketua KPU Denpasar), I Made Raka Suwarna (Komisioner KPU Kota Denpasar, I Made Arjaya (Paslon Walikota Kota Denpasar, I Made Ghandi (Ketua DPC Demokrat Kota Denpasar), Hilmun Nabi (Ketua DPC PKS Kota Denpasar), Wawa (nama panggilan Istri dari I Made Arjaya);
2. Ketua KPU Denpasar sebut menyampaikan bahwa lembaran pengesahan pimpinan parpol pendaftaran, Paslon I Made arjaya dan AA.A Rai Sunastri lembaran pengesahan tersebut dipastikan ada oleh KPU kota Denpasar, namun KPU Kota Denpasar tidak menemukan lembaran pengesahan parpol pada formulir BB-2 KWK Paslon bersangkutan;
3. Bahwa setelah dilakukan pra kondisi pemeriksaan berkas pencalonan dimaksud, KPU Kota Denpasar mengembalikan berkas tersebut kepada tim paslon untuk diserahkan pada acara formal serah terima berkas dari paslon kepada KPU Kota Denpasar. Pada acara serah terima dimaksud KPU Kota Denpasar menerima berkas paslon bersangkutan, KPU Kota Denpasar menyerahkan tanda terima pendaftaran paslon bersangkutan dengan Formulir TT.1KWK bahwa BB.2 KWK dinyatakan ada dan memenuhi syarat;

4. KPU Kota Denpasar menghubungi Paslon untuk memenuhi kelengkapan formulir BB-2 KWK. Pada Pukul 15.00 WITA lampiran pengesahan parpol dimaksud dilengkapi oleh tim Paslon bersangkutan dengan membawa berkas kelengkapan untuk diserahkan kepada KPU Kota Denpasar;
5. Tanda terima TT.1KWK Paslon I Made Arjaya dan AA.A Rai Sunastri dinyatakan KPU Kota Denpasar TMS, dalam formulir BB-2 KWK KPU Kota Denpasar tidak dijelaskan syarat apa yang tidak dilengkapi oleh Paslon sehingga tidak memenuhi syarat, Teradu dalam penjelasannya mengatakan Paslon yang tidak memenuhi syarat diberikan waktu untuk memperbaiki dan melengkapi berkas Paslon dimaksud;
6. Bahwa, atas hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Denpasar bersurat dengan nomor surat 097/Panwaslih-Dps/IX/2015 untuk mengundang pihak terkait dalam acara klarifikasi kepada:
 - 1) I Made Arjaya, SE., M.Si., dan Anak Agung Ayu Rai Sunasri, S.Sos., M.Si., pada hari, Kamis Tanggal 10 September 2015 pukul 13.00 Wita;
 - 2) Hilmun Nabi, pada hari, Kamis Tanggal 10 September 2015 pukul 14.00 Wita;
 - 3) I Wayan Mariana Wandira, ST., pada hari, Kamis Tanggal 10 September 2015 pukul 14.00 Wita;
 - 4) Ketua KPU Kota Denpasar, pada hari Kamis Tanggal 10 September 2015 pukul 15.00 Wita;
7. Setelah melakukan klarifikasi, Panwas Kota Denpasar pada hari jumat tanggal 11 September 2015 melakukan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Nomor 4/BA-Panwaslih-Dps/XI/2015 untuk menentukan hasil temuan Nomor 07/TM/PANWASLIH DPS/SEPTEMBER/2015;
8. Pada tanggal 11 September 2015 Panwas menindaklanjuti hasil temuan dengan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Bali, nomor 101/Panwaslih-Dps/IX/2015 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Senin 5 Oktober 2015 pukul 13.30 Wita A.A Susruta Ngr Putra melapor ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Denpasar, menemukan adanya logo partai yang masih berstatus quo di spanduk yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar yang tidak sesuai dengan syarat pada saat pencalonan dan terpasang di seluruh Kota Denpasar;
10. Bahwa Atas laporan tersebut I Wayan Sudarsana pada tanggal 6 Oktober 2015 pukul 10.00 Wita melakukan pengamatan dan melihat secara langsung mengenai kebenaran dan keberadaan spanduk tersebut;
11. Bahwa benar berdasarkan hasil pengamatan spanduk pasangan calon nomor urut 1 berisi gambar Partai Politik Golkar dan Nasdem selain Partai Pengusung pasangan calon nomor urut 1. Atas kajian dan juga Berita Acara Pleno maka Panwas Pemilihan Kota Denpasar memutuskan hal ini sebagai penerusan pelanggaran kode etik sehingga perlu diteruskan ke DKPP;

[2.2]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama I Made Arjaya dan A.A. A. Rai Sunarsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Hilmun Nabi dan I Wayan Mariyana Wandhira;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama I Gede Jhon Darmawan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi model TT.1 KWK beserta Laporan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan nomor 002/LP/PILKADA/BULAN X/2015 atas nama Pelapor A.A Susruta NGR Putra;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama A.A Susruta NGR Putra;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama I Made Raka Suwarna;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Helmy Fathurrazy;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto (hard copy) dan CD (soft copy) design spanduk masing-masing Paslon;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Spanduk yang sudah terpasang di Kota Denpasar;

PETITUM

[2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menjatuhkan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan Para Teradu;
3. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARATERADU

[2.4]Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada Kamis 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar dibuka pada tanggal 26-28 Juli 2015 dan diterima di kantor KPU Kota Denpasar Jalan Raya Puputan Renon Denpasar. pada hari pertama pembukaan pendaftaran pencalonan yaitu Minggu, 26 Juli 2015 diterima pendaftaran dari pasangan calon Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si dan I Gst Ngr Jaya Negara, SE dengan Pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tanda terima terlampir. Pada hari

Selasa, 28 Juli 2015 diterima pendaftaran calon atas nama I Ketut Suwandi, S.Sos dan I Made Arjaya, SE.,M.Si dengan Pengusul Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) , Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) tanda terima terlampir;

2. Berdasarkan hasil penelitian administrasi atas berkas calon dan Pencalonan dari kedua pasangan calon maka pada tanggal 3 Agustus 2015 KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (terlampir). Dari hasil penelitian tersebut, kedua pasangan calon masih terdapat beberapa kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi (dapat dicermati pada berita acara terlampir);
3. Berita Acara hasil penelitian administrasi tersebut, kedua pasangan calon dapat memperbaiki berkas calon sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2015. Pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 pasangan calon Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si dan I Gst Ngr Jaya Negara, SE memberikan berkas perbaikan calon ke kantor KPU Kota Denpasar (tanda terima terlampir). Pada hari Jumat, 7 Agustus 2015 pasangan calon yang diusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut melengkapi semua kekurangan berkas calon (tanda terima terlampir). Untuk pasangan calon I Ketut Suwandi, S.Sos dan I Made Arjaya, SE.,M.Si pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 memberikan beberapa kekurangan berkas calon tetapi pada saat penyerahan tanda terima tersebut, partai pengusul tidak memberikan tanda tangan pada tanda terima tersebut. Untuk kekurangan berkas I Made Arjaya, SE.,M.Si telah dipenuhi semua pada tanggal 6 Agustus 2015 tersebut, tetapi untuk berkas I Ketut Suwandi, S.Sos masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dipenuhi (tanda terima terlampir). pada tanggal 7 Agustus 2015, I Ketut Suwandi, S.Sos mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kota Denpasar yang menyatakan bahwa mengajukan permohonan maaf tidak bisa melengkapi persyaratan sebagai bakal calon Walikota dalam Pilkada Kota Denpasar 2015 (surat terlampir). tanggal 13 Agustus 2015, KPU Kota Denpasar melakukan klarifikasi terhadap surat yang dikirimkan oleh I Ketut Suwandi S.Sos tersebut di kediaman beliau di Jl. Veteran Gang III No 2 Denpasar dengan hasil bahwa surat tersebut tidak merupakan pernyataan pengunduran diri melainkan tidak mampu melengkapi persyaratan calon Walikota Denpasar tahun 2015 karena tidak memperoleh izin dari keluarga besar dengan pertimbangan kesehatan (surat terlampir);
4. Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sesuai dengan tahapan penelitian perbaikan syarat pencalonan, KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.HP Perbaikan-KWK terlampir);

5. Berdasarkan keadaan yang terjadi terhadap pencalonan di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud diatas, maka KPU Kota Denpasar membuat surat kajian hasil penelitian kelengkapan calon kepada Ketua KPU Provinsi Bali dengan Nomor surat 477/KPU-Kota-016.433809/VIII/2015 dan surat Nomor 478/KPU-Kota-016.433809/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 (surat terlampir). sesuai dengan kajian yang dikirimkan oleh KPU Kota Denpasar tersebut, KPU Provinsi Bali memberikan jawaban dengan Nomor surat 1418/KPU Prov-016/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 perihal Pencalonan Pilkada di KPU Kota Denpasar yang mana menyatakan bahwa sesuai dengan SE KPU Nomor 433/KPU/VII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 “dilaksanakan dengan melakukan penetapan penundaan tahapan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian perbaikan syarat calon, melakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari dan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari” maka pencalonan sebagaimana dimaksud pada SE Nomor 433/KPU/VII/2015 tersebut dilaksanakan setelah tanggal 24 Agustus 2015;
6. Sesuai dengan tahapan dan arahan dari KPU Provinsi Bali tersebut dan SE Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan (terlampir), maka KPU Kota Denpasar melaksanakan Penetapan pasangan Calon yang tidak Memenuhi syarat pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 490/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 (terlampir). dari hasil Berita Acara Tersebut KPU Kota Denpasar menuangkan didalam Surat Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 70/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 (terlampir);
7. Setelah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat, KPU Kota Denpasar melakukan penundaan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penundaan tahapan pencalonan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 (*Surat Keputusan terlampir*). Adanya penundaan tahapan pencalonan, menyebabkan KPU Kota Denpasar melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 (Surat Keputusan terlampir);

8. Pembukaan kembali pendaftaran pencalonan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2015. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 terdapat 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Denpasar. Pasangan calon atas nama I Ketut Resmiyasa, ST dan Ida Bagus Batu Agung Antara mendaftar pada jam 14.00 WITA dengan diusul oleh partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanda terima terlampir. pasangan calon kedua yang mendaftar pada jam 15.30 WITA adalah pasangan calon atas nama I Made Arjaya, SE.,M.Si dan Anak Agung Ayu Rai Sunasri, S.Sos M.Si yang diusul oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanda terima terlampir. Pada saat itu Ketua Pokja Pencalonan I Made Raka Suwarna, SH.,MH menyatakan bahwa berkas calon atas nama I Made Arjaya, SE.,M.Si dinyatakan lengkap tapi perlu dilakukan perbaikan pada masa perbaikan;
9. Setelah dilakukan penelitian syarat calon dan pencalonan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 2015 sesuai dengan perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 (SK terlampir), KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara Model BA.HP-KWK pada tanggal 5 September 2015 (terlampir). Dalam berita acara tersebut disebutkan beberapa kekurangan berkas pencalonan dari setiap pasangan calon yang perlu diperbaiki pada masa perbaikan syarat calon dan pencalonan pada tanggal 6 September 2015 sampai dengan 9 September 2015;
10. KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara Model BA.HP-KWK tanggal 5 September 2015 tentang hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 6 untuk melakukan perbaikan persyaratan calon, dibekas calon I Made Arjaya masih tercantum sebagai calon Wakil Walikota Denpasar, sementara dalam formulir Model BB2-KWK I Made Arjaya masih diusung Partai terdahulu;
11. Bahwa Pada tanggal 6 September 2015, I Made Arjaya datang ke kantor KPU Kota Denpasar beserta dengan para wartawan untuk menanyakan berkas yang hilang. Saya memberitahukan kepada I Made Arjaya bahwa tidak ada berkas satu pun yang hilang, hanya saja I Made Arjaya perlu memperbaiki berkas terdahulu yang masih tertera sebagai bakal calon Wakil Walikota dan tanda tangan Partai pengusul di Model BB2-KWK diperbaiki sesuai dengan Partai pengusul I Made Arjaya kini. Saya memperlihatkan berkas calon dihadapan I Made Arjaya yang kami simpan pada saat pendaftaran pencalonan. Kejadian dimaksud dihadiri Ketua Partai Politik pengusul pasangan Calon I Made Arjaya dan A.A Ayu Rai Sunasri serta anggota Panwas Kota Denpasar atas nama I Nyoman Gede Wiratma;

12. Bahwa Setelah kedua pasangan calon melakukan perbaikan syarat calon dan pencalonan dari tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2015, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 KPU Kota Denpasar mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.HP Perbaikan-KWK terlampir). Berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Kota Denpasar pada tanggal 11 September 2015 melakukan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 dengan Surat Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 80/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 yang mana didalam Surat Keputusan tersebut KPU Kota Denpasar menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar (SK terlampir);
13. Bahwa Setelah ditetapkannya Pasangan Calon dengan SK KPU Kota Denpasar Nomor 80/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015, pasangan calon melakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pada tanggal 12 September 2015 dengan hasil sebagai berikut:
- Nomor Urut 1 : Pasangan Calon atas nama Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si dan I Gst Ngr Jaya Negara, SE;
 - Nomor Urut 2 : Pasangan Calon atas nama I Ketut Resmiyasa, ST dan Ida Bagus Batuagung Antara
 - Nomor Urut 3 : Pasangan Calon atas nama I Made Arjaya, SE.,M.Si dan A.A Ayu Rai Sunasri.,M.Si;
14. Penetapan nomor urut pasangan calon tersebut telah dituangkan didalam Surat Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 81/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tanggal 12 September 2015 (SK terlampir), maka pada tanggal 14 September 2015 dimulailah masa kampanye. Sesuai pasal 5 ayat (2) huruf b dan c , pasal 23 dan pasal 28 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang secara harfiah menyatakan bahwa pembuatan bahan kampanye dan alat peraga kampanye di fasilitasi oleh KPU Kabupaten/kota. berdasarkan hal tersebut hal awal yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar adalah menyiapkan penetapan Ukuran, Bahan, dan Volume Bahan Kampanye dan Alat peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2015 dengan Surat Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 tanggal 6 Juli 2015 (SK terlampir);
15. Selasa 8 September 2015 di ruang rapat lantai II Kantor KPU Kota Denpasar, KPU Kota Denpasar beserta tim pasangan calon masing-masing, dan Panwas Kota Denpasar melaksanakan rapat tentang tahapan kampanye, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye. Pada rapat tersebut staf KPU Kota Denpasar memberikan hard copy alat peraga kampanye untuk mendapatkan persetujuan dari tim pasangan calon masing-masing, sebelum dicetak masing-masing tim akan berkoordinasi kembali kepada pasangan calon;

16. Pada tanggal 9 September 2015 KPU Kota Denpasar menerima design alat peraga kampanye dari pasangan nomor urut 1 dan pada tanggal 10 September 2015 design alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 3 diserahkan ke KPU Kota Denpasar (tanda terima terlampir);
17. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa alat peraga kampanye harus sudah diterima oleh pasangan calon pada saat kampanye dimulai. Berdasarkan penyerahan design alat peraga kampanye yang telah diserahkan oleh pasangan calon, waktu tersisa 3 hari sebelum penyerahan APK kepada pasangan calon. KPU Kota Denpasar menyerahkan design APK kepada rekanan untuk diselesaikan dahulu beberapa item;
18. Tanggal 14 September 2015, KPU Kota Denpasar mencetak beberapa APK diantaranya baliho dan umbul-umbul, hasil cetakan APK masih belum sempurna karena masih ditemukan hasilnya pecah sehingga KPU akan memperbaikinya tanpa mengurangi substansi desain APK tersebut;
19. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye. Oleh karena itu pada KPU Kota Denpasar bersama dengan rekanan memasang alat peraga kampanye (foto terlampir), diawasi oleh Panwas Kota Denpasar. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagaimana tercantum didalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 84/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 (SK terlampir);
20. Pada tanggal 2-5 Oktober 2015 di media massa cetak Nusa Bali, tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 keberatan terkait pencantuman logo partai politik lain selain partai pengusul pasangan calon nomor urut 1, tapi ikut tercantum di Baliho dan spanduk;
21. KPU Kota Denpasar melakukan rapat koordinasi tanggal 5 Oktober 2015 perihal Persiapan Debat Publik Tahap II dan koordinasi mengenai titik pemasangan alat peraga kampanye. Disela-sela rapat tersebut tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan atas pemasangan logo Partai Golkar di baliho dan spanduk pasangan calon nomor urut 1. Didalam rapat tersebut, KPU Kota Denpasar yang diwakili oleh Pokja Kampanye I Made Raka Suwarna, menerima keberatan tim pasangan calon nomor urut 3 tersebut dan berusaha untuk memediasi permasalahan tersebut. Namun, tim paslon 1 dengan alasan bahwa partai Golkar persi Agung Laksono menyerahkan rekomendasi dukungan kepada paslon 1, maka keberatan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti oleh tim paslon 1, untuk itu KPU Kota Denpasar menyarankan permasalahan ini untuk

dapat di selesaikan bersama dengan Panwas Kota Denpasar dan menunggu kajian dari Panwas Kota Denpasar;

22. Tanggal 9 Oktober 2015 Panwas Kota Denpasar memberikan rekomendasi dengan surat nomor 138/Panwaslih-Dps/X/2015 perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

23. Berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Denpasar, tanggal 10 Oktober 2015 pukul 11.30 Wita, Para Teradutelah menindaklanjutinya dengan melakukan rapat koordinasi mengundang masing-masing Tim Pasangan Calon. Dari hasil rapat tersebut KPU Kota Denpasar menyepakati beberapa hal diantaranya (notulen terlampir) yakni:

- KPU Kota Denpasar akan memperbaiki alat peraga pasangan calon langsung ditempat pemasangan dengan menutup logo partai politik yang bukan merupakan pengusul pasangan calon dengan cat pilox paling lambat tanggal 12 Oktober 2015 pukul 23.59 WITA
- Bahwa dalam perbaikan alat peraga tersebut, KPU Kota Denpasar akan didampingi oleh tim kampanye pasangan dan Panwaslih Kota Denpasar;
- Bahan kampanye lainnya seperti brosur, pamflet, dan lain-lain yang belum disebarluaskan akan diperbaiki dengan menutup logo partai yang bukan merupakan pengusung pasangan calon yang akan ditarik perhari tersebut (10 Oktober 2015) serta semaksimal mungkin akan menarik bahan yang telah tersebar di masyarakat;
- Seluruh tim yang hadir, sepakat menyampaikan hal tersebut kepada tim pasangan calon;
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Oktober 2015 telah dilakukan penarikan Bahan Kampanye;
- Bahwa Bahwa pada hari, senin, 12 Oktober 2015 seluruh alat peraga kampanye telah di perbaiki sesuai batas waktu yang telah di tentukan;

24. Bahwa pada hari rabu, 14 Oktober 2015 dalam rapat koordinasi KPU Kota Denpasar bersama Tim Paslon menyepakati memotong logo Partai di Spanduk Paslon nomor urut 1;

25. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, seluruh bahan kampanye yang sudah di tarik dan diperbaiki telah di serahkan kembali ke masing-masing tim kampanye Paslon;

26. KPU Kota Denpasar bersurat kepada Panwas Kota Denpasar dengan surat Nomor 742/KPU-Kota-016.433809/X/2015 perihal tindak lanjut rekomendasi Panwas Nomor 138/Panwaslih-Dps/X/2015 dan Nomor 139/Panwaslih-Dps/X/2015 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu (surat terlampir);

KESIMPULAN

[2.5] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu menyatakan bahwa Para Teradu sudah bekerja sungguh-sungguh untuk mensukseskan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar;
2. Bahwa Para Teradu telah menjalankan Tupoksinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

[2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi form model BB.2-KWK daftar riwayat hidup calon wakil walikota;
2. Bukti T-2 : Fotokopi form model TT.1 KWK tanda terima pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar tertanggal 26 Juli 2015;
3. Bukti T-3 : Fotokopi form model BA.HP-KWK hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi form model TT.2 KWK tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar tertanggal 6 Agustus 2015;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Ketut Suwandi yaang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Denpasar tertanggal 7 Agustus 2015;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Penelitian Perbaikan syarat pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar Tahun 2015;
7. Bukti T-7 : Fotokopi form model BA.HP-KWK berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Bali perihal kajian hasil penelitian kelengkapan calon tertanggal 14 Agustus 2015 nomor 477/KPU-Kota-016.433809/VIII/2015;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang

- ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Bali perihal kajian hasil penelitian kelengkapan calon tertanggal 14 Agustus 2015 nomor 478/KPU-Kota-016.433809/VIII/2015;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Denpasar perihal Pencalonan Pilkada di KPU Kota Denpasar tertanggal 15 Agustus 2015 nomor 1418/KPU Prov – 016/VIII/2015;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota perihal Pencalonan tertanggal 3 Agustus 2015 nomor 433/KPU/VIII/2015;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan tertanggal 23 Agustus 2015 nomor 510/KPU/VIII/2015;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Parat Pleno KPU Kota Denpasar nomor 490/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 tertanggal 23 Agustus 2015;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomor 70/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomo 71/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tentang Penundaan Tahapan Pencalonan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 Tertanggal 25 Agustus 2015 ;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomo 72/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomor 15/Kpts/KPU- Kota-016.433809/2015 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 Tertanggal 25 Agustus 2015;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi form model TT.1 KWK perihal tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tertanggal 2 September 2015;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomo 78/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tentang Perubahan

kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomor 15/Kpts/KPU- Kota-016.433809/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 Tertanggal 8 September 2015;

19. Bukti T-19 : Fotokopi form model BA.HP-KWK perihal Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan calon dan persyaratan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
20. Bukti T-20 : Fotokopi form model BA.HP-KWK perihal Berita Acara hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan calon dan persyaratan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomor 80/Kpts/KPU-Kota-016.433809/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 Tertanggal 11 September 2015;
22. Bukti T-22 : Fotokopi form model B-KWK Parpol surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 1 September 2015;
23. Bukti T-23 : Fotokopi form model BB.1 KWK perihal surat pernyataan calon Walikota;
24. Bukti T-24 : Fotokopi form model BB.1 KWK perihal surat pernyataan calon Wakil Walikota;

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu

Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua Panwas Kota Denpasar, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan: pertama, bahwa Teradu selaku Ketua KPU Kota Denpasar diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas perbuatannya menghilangkan berkas BB-2 KWK Pencalonan Made Arjaya dan AA.Ayu Rai Sunarsi yang berimplikasi pada ketidaklengkapan berkas pencalonan Made Arjaya dan AA.Ayu Rai Sunarsi, Pengadu juga mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua, Anggota serta staf sekretariat KPU Kota Denpasar telah bersikap tidak adil, tidak profesional, dan tidak cermat, karena terindikasi melanggar asas netralitas, dan mengabaikan asas kepastian hukum. Kedua, Para Teradu telah lalai karena Logo Partai Politik selain Logo Partai Politik Pengusung Pasangan Calon tertera di spanduk APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar tidak sesuai dengan dokumen pencalonan yang diserahkan pada saat pencalonan dan terpasang di seluruh Kota Denpasar;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan Pengadu tersebut, terhadap materi pertama berupa penghilangan berkas, Para Teradu menolak dalil pengaduan Pengadu. Teradu selaku Ketua KPU Kota Denpasar membantah tuduhan menghilangkan berkas BB-2 KWK atas nama Made Arjaya dan AA.Ayu Rai Sunarsi. Berkas tersebut merupakan dokumen yang disampaikan pada waktu pendaftaran kedua tanggal 2 September 2015 Teradu pada saat menerima dan kemudian memeriksa dokumen yang disampaikan I Made Arjaya, ternyata tidak memenuhi syarat pencalonan. Pada saat itu I Made Arjaya mengajukan diri sebagai bakal calon walikota, dan dalam dokumen yang diserahkan ke KPU Kota Denpasar, I Made Arjaya terdaftar masih sebagai calon wakil walikota. Untuk memperkuat jawabannya Teradu mengajukan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan berupa TT.1. Berdasarkan fakta tersebut, Para Teradu tidak terbukti menghilangkan dokumen pencalonan. Terhadap materi kedua Para Teradu mengakui adanya kesalahan dalam proses pencetakan APK berupa pencantuman logo partai yang tidak terdaftar sebagai partai pengusung. Para Teradu menjelaskan bahwa sebelum pencetakan logo partai pengusung di Spanduk dan APK lainnya, Para Teradu telah mengawal prosesnya hingga ke percetakan, sampai batas waktu pencetakan APK, logo dan substansi yang termuat di APK masih sesuai dengan kesepakatan dengan partai pengusung calon, tetapi saat hasil pencetakan selesai, dalam spanduk Paslon Nomor urut 1 terdapat logo partai selain partai pengusung tercantum di Baliho dan spanduk. Sesuai rekomendasi Panwas Kota Denpasar kemudian meminta KPU Kota Denpasar memperbaiki kesalahan pencetakan APK, Para Teradu pada tanggal 10 September 2015, menindaklanjutinya dengan melakukan rapat koordinasi mengundang masing-masing Tim pasangan calon serta dihadiri Panwas Kota Denpasar. Atas kesepakatan bersama, KPU Kota Denpasar

memperbaiki alat peraga Pasangan Calon Nomor urut satu dengan menutup logo partai selain partai pengusung dengan cat pilox. Pada senin 12 Oktober 2015 seluruh alat peraga kampanye telah di perbaiki sesuai batas waktu yang telah di tentukan;

[4.3]Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2015, DKPP berpendapat tindakan Teradu I selaku Ketua KPU Kota Denpasar yang meminta bakal pasangan calon I Made Arjaya dan AA. Ayu Rai Sunasri memperbaiki dokumen BB-2 KWK Parpol saat mendaftar ke KPU Kota Denpasar merupakan tindakan yang tepat. Dalam dokumen BB-2 KWK Parpol I Made Arjaya yang diserahkan ke KPU Kota Denpasar masih tertera sebagai bakal calon Wakil Walikota dan didukung oleh partai pengusung yang lama, sementara I Made Arjaya saat mendaftar untuk yang kedua kalinya mendaftar sebagai calon Walikota dan didukung oleh Partai Pengusung yang berbeda dari pendaftaran pertama. Terkait dugaan adanya dokumen Paslon yang hilang sebagaimana didalilkan Pengadu, DKPP tidak menemukan adanya bukti yang cukup meyakinkan mengenai kebenaran pengaduan tersebut. Terhadap dugaan pelanggaran pemasangan APK oleh KPU Kota Denpasar, oleh karena itu DKPP berpendapat bahwa sekalipun Para Teradu telah berusaha memperbaiki kesalahan pencetakan APK berupa Spanduk, Baliho, Pamflet selesai sampai batas waktu yang ditentukan sesuai rekomendasi Panwas Kota Denpasar, tetapi tindakan Para Teradu tidak dapat dibenarkan Oleh karena penyelenggara pemilu harus cermat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Para Teradu telah lalai mengawal pencetakan APK sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. DKPP berpendapat, dalil Pengadu beralasan dan Para Teradu terbukti melanggar Pasal 16 (ayat b dan c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Para Teradu harus memastikan seluruh informasi yang dikumpul, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

[4.4]Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1]DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu Selaku Ketua KPU Kota Denpasar sepanjang menyangkut hilangnya dokumen tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Para Teradu Selaku Ketua, Anggota, dan Staf KPU Kota Denpasar sepanjang menyangkut APK terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.5] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu III atas nama I Gede Jhon Darmawan, I Made Raka Suwarna, dan Helmy Fathurrazy selaku Ketua Merangkap Anggota, Anggota, dan Staf KPU Kota Denpasar sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (Enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Belas Bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

